



**PENETAPAN**

Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Baiq Indah binti Mamiq Darwita**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Depak, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat 1"**;
2. **Selamah binti Amaq Karmin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat 2"**;
3. **Rakmah binti Amaq Karmin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat 3"**;
4. **Nurminah binti Amaq Karmin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat 4"**;
5. **Rahimin binti Amaq Sinarah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat 5"**;
6. **Saipol Bahri bin M.Nasir**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Genteng, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat 6"**;

Hal. 1 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Lalu Sodi bin Lalu Rahman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat 7**”;
8. **Lalu Madi bin Lalu Rahman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat 8**”;
9. **Lalu Enal bin Lalu Rahman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat 9**”;
10. **Baiq Jumainah binti Lalu Rahman**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat 10**”;

melawan

- 1.-----**Lal**  
**u Mahdin bin Lalu Genceng**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat 1**”;
- 2.-----**Lal**  
**u Amrin bin Lalu Dipe**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat 2**”;
- 3.-----**Lal**  
**u Akmal bin Lalu Mire**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat 3**”;
- 4.-----**Lal**  
**u Saleh bin Mamiq Sahrum**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat 4**”;

Hal. 2 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Lal  
u **Zaenuddin bin Mamiq Sahrur**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur,  
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “  
**Tergugat 5**”;

6.-----Lal  
u **Sukarman bin Mamiq Sahrur**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur,  
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “  
**Tergugat 6**”;

7.-----Lal  
u **Sahar bin Lalu Abdulloh**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 7**”;

8.-----Lal  
u **Nas bin Lalu Abdulloh**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 8**”;

9.-----Ina  
q **Sabirin binti Amaq Bikok**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 9**”;

10.-----Lal  
u **Salikin bin Lalu Abdulloh**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 10**”;

11.-----Lal  
u **Sabihin bin Lalu Abdulloh**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 11**”;

**DAN**

Hal. 3 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----**Bai**  
**q Imah binti Lalu Genceng**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 1**”;
- 2.-----**Bai**  
**q Rakmah binti Lalu Genceng**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 2**”;
- 3.-----**Lal**  
**u Padi bin Lalu Dipe**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 3**”;
- 4.-----**Bai**  
**q Cidok binti Lalu Dipe**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 4**”;
- 5.-----**Bai**  
**q Iyok binti Lalu Dipe**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 5**”;
- 6.-----**Bai**  
**q Nur binti Lalu Mire**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 6**”;
- 7.-----**Kar**  
**min bin Amaq Karmin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 7**”;

Hal. 4 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----**Sin**

**arah binti amaq Sinarah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 8**”;

9.-----**Bai**

**q Sahrum binti Mamiq Sahrum**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 9**”;

10.-----**Bai**

**q Sulhayati binti Lalu Amrin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 10**”;

11.-----**Bai**

**q Arni binti Lalu Amrin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 11**”;

12.-----**Bai**

**q Muknah binti Lalu Amrin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 12**”;

13.-----**Bai**

**q Murni binti Lalu Amrin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 13**”;

14.-----**Bai**

**q Us binti Lalu Abdulloh**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 14**”;

Hal. 5 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.-----Ina  
q Musti binti Amaq Temah , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Leong, Desa Selayar, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat 15”

16.-----Lal  
u Musti bin Lalu Sadri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Leong, Desa Selayar, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat 16”

17.-----Bai  
q Jumaiyah binti Lalu Sadri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Leong, Desa Selayar, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat 17”

18.-----Lal  
u Luar bin Mamiq Ajab, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh ,  
semula bertempat tinggal di Dusun Lingkok Kolo, Desa Suwangi timur,  
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Saat ini tidak diketahui alamatnya  
dengan jelas dan pasti (ghaib) Selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat  
18”;

19.-----Sul  
aeman bin Amaq Sulaeman, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,  
bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek,  
Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,  
Selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat 19”;

20.-----Sai  
d bin Sulaeman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat  
tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan  
Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut  
sebagai “Turut Tergugat 20”;

21.-----Su  
marni binti Sulaeman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,  
bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek,

Hal. 6 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 21**”;

**22.-----Sa**  
**bri bin Sulaeman**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 22**”;

**23.-----Sa**  
**dariyah binti Sulaeman**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 23**”;

**24.-----Bu**  
**diman bin Sulaeman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 24**”;

**25.-----Ha**  
**eruman bin Sulaeman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 25**”;

**26.-----Ro**  
**him bin Sulaeman**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 26**”;

**27.-----Is**  
**mail bin Amaq Sarah**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 27**”;

Hal. 7 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.-----Hu

**snul binti Ismail**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 28**”;

29.-----Tin

**a binti Ismail**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Merdeka NO.69 Kampung Pelita Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 29**”

30.-----Po

**an bin Mawar**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 30**”;

31.-----Her

**i bin M.Nasir**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Genteng, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 31**”;

32.-----Maj

**di Hasani bin M.Nasir**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Genteng, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 32**”

Oleh karena “**Turut Tergugat 32**” belum cukup umur maka “**Turut Tergugat 32**” diampu oleh “**Turut Tergugat 31**” yang berstatus Kakak kandung dari “**Turut Tergugat 32**”;

33.-----Sip

**aiah binti Musipuddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat 33**”;

34.-----Ma

**shur bin Musipuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun,

Hal. 8 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 34**”;

**35.**-----**Ma**

**nsur bin Musipuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 35**”;

**36.**-----**Siti**

**Hajar binti Musipuddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pansor, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat 36**”;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 794/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup Pewaris bernama **Mamiq Darwita bin Amaq Jok** dan telah meninggal dunia pada tahun 1983 selajutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Amaq Jok telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris pada tahun 1930 begitu juga Ibu kandung Pewaris yaitu Inaq Jok telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1941;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris (Mamiq Darwita bin Amaq Jok) telah menikah sebanyak satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Darwita binti Amaq Ringkah telah meninggal dunia pada tahun 1980 (Ceraai Mati), dari hasil perkawinannya dengan Pewaris telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 3.1 Lalu Darwita bin Mamiq Darwita (+ 1932/ Putung)
  - 3.2 Lalu Genceng bin Mamiq Darwita (+ 2010)
  - 3.3 Lalu Dipe bin Mamiq Darwita (+ 2007)
  - 3.4 Lalu Mire bin Mamiq Darwite (+ 2003)
  - 3.5 Baiq Sengkor binti Mamiq Darwita (+1997)

Hal. 9 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 Baiq Mine binti Mamiq Darwita (+2014)
- 3.7 Baiq Mimbe binti Mamiq Darwita (+2015)
- 3.8 Baiq Cempe binti Mamiq Darwita (+1995)
- 3.9 Baiq Cempah binti Mamiq Darwita (+2016)
- 3.10 Baiq Indah binti Mamiq Darwita (P.1)
- 3.1.1 Bahwa Lalu Darwita bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 1932 dan belum pernah menikah (putung);
- 3.2.1 Bahwa Lalu Genceng bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Ratminah yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 (cerai mati) dan dikaruniai 6 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 3.2.1.1 Baiq Ratminah binti Lalu Genceng (+ 2009)
  - 3.2.1.2 Baiq Insah binti Lalu Genceng (+2013/ Putung)
  - 3.2.1.3 Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1)
  - 3.2.1.4 Baiq Imah binti Lalu Genceng (TT.1)
  - 3.2.1.5 Baiq Rakmah binti Lalu Genceng (TT.2)
  - 3.2.1.6 Lalu Rusdan bin Lalu Genceng (+2004/ Putung)
    - 3.2.1.1.1 Bahwa Baiq Ratminah binti Lalu Genceng telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan saudara sepupunya bernama Mamiq Sahrum bin Lalu Dipe yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan dikaruniai 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
      - 3.2.1.1.1.1 Baiq Sahrum binti Mamiq Sahrum (TT.9)
      - 3.2.1.1.1.2 Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4)
      - 3.2.1.1.1.3 Lalu Zaenuddin bin Mamiq Sahrum (T.5)
      - 3.2.1.1.1.4 Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6)
    - 3.2.1.1.2 Bahwa Baiq Insah binti Lalu Genceng telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (putung);
    - 3.2.1.1.3 Bahwa Lalu Rusdan bin Lalu Genceng telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (putung);
- 3.3.1 Bahwa Lalu Dipe bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Amrin telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dikaruniai 5 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 3.3.1.1 Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2)
  - 3.3.1.2 Mamiq Sahrum bin Lalu Dipe (+2012)
  - 3.3.1.3 Lalu Padi bin Lalu Dipe (TT.3)

Hal. 10 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3.1.4 Baiq Cidok Binti Lalu Dipe (TT.4)

3.3.1.5 Baiq Iyok binti Lalu Dipe (TT.5)

3.3.1.2.1 Bahwa Mamiq Sahrum bin Lalu Dipe telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya telah menikah dengan saudara sepupunya bernama Baiq Ratminah binti Lalu Genceng (+ 2009) dikaruniai 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.3.1.2.1.1 Baiq Sahrum binti Mamiq Sahrum (TT.9)

3.3.1.2.1.2 Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4)

3.3.1.2.1.3 Lalu Zaenudin bin Mamiq sahrum(T.5)

3.3.1.2.1.4 Lalu Karmin bin Mamiq Sahrum(T.6)

3.4.1 Bahwa Lalu Mire bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Sumenah telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan dikaruniai 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.4.1.1 Baiq Sumenah binti Lalu Mire (+2013)

3.4.1.2 Lalu Abdulloh bin Lalu Mire (+ 2017)

3.4.1.3 Baiq Nur binti Lalu Mire (TT.6)

3.4.1.4 Lalu Akmal bin Lalu Mire (T.3)

3.4.1.1.1 bahwa Baiq Sumenah binti Lalu Mire telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan saudara sepupunya yaitu Lalu Amrin bin Lalu Dipe (cerai mati) dan dikaruniai 4 orang keturunan yaitu

3.4.1.1.1.1 Baiq Sulhayati binti Lalu Amrin (TT.10);

3.4.1.1.1.2 Baiq Arni binti Lalu Amrin (TT.11);

3.4.1.1.1.3 Baiq Muknah binti Lalu Amrin (TT.12);

3.4.1.1.1.4 Baiq Murni binti Lalu Amrin (TT.13);

3.4.1.1.2 Bahwa Lalu Abdulloh bin Lalu Mire telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, **isteri pertama** (Lalu Abdulloh bin Lalu Mire) bernama Matrah (cerai hidup), dari hasil perkawinannya dengan Lalu Abdulloh bin Lalu Mire telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yaitu:

3.4.1.1.2.1 Lalu Sahar bin Lalu Abdulloh (T.7)

3.4.1.1.2.2 Baiq Us binti Lalu Abdulloh (TT.14)

3.4.1.1.2.3 Lalu Nas bin Lalu Abdulloh (T.8)

3.4.1.1.2 Bahwa **isteri kedua** (Lalu Abdulloh bin Lalu Mire) bernama Inaq Sabirin (cerai mati), dari hasil perkawinannya dengan Lalu Abdulloh bin Lalu Mire telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan yaitu:

3.4.1.1.1.2.1 Lalu Salikin bin Lalu Abdulloh (T.10)



3.4.1.1.1.2.2 Lalu Sabihin bin Lalu Abdulloh (T.11)

3.5.1 Bahwa Baiq Sengkor telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali **Suami pertama** bernama Mamiq Sadri dan telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikaruniai 2 orang anak keturunan yaitu:

3.5.1.1 Lalu Sadri bin Mamiq Sadri (+2019)

3.5.1.2 Baiq Sari binti Mamiq Sadri (+2010)

3.5.1.1.1 Bahwa Lalu Sadri bin Mamiq Sadri telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan semasa hidupnya menikah sebanyak 1 kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Musti dan dikaruniai 2 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.5.1.1.1.1 Lalu Musti bin Lalu Sadri (TT.16)

3.5.1.1.1.2 Baiq Jumaiah binti Lalu Sadri (TT.17)

3.5.1.2.2 Bahwa Baiq Sari binti Mamiq Sadri telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman bin Amaq Sulaeman (cerai mati) dan dikaruniai 3 anak keturunan:

3.5.1.2.2.1 Said bin Sulaeman (TT.20)

3.5.1.2.2.2 Sumarni binti Sulaeman (TT.21)

3.5.1.2.2.3 Sabri bin Sulaeman (TT.22)

3.5.1.2.2.4 Sadariyah binti Sulaeman (TT.23)

3.5.1.2.2.5 Budiman bin Sulaeman (TT.24)

3.5.1.2.2.6 Haeruman bin Sulaeman (TT.25)

3.5.1.2.2.7 Rohim bin Sulaeman (TT.26)

3.5.2 Bahwa **Suami kedua** dari Baiq Sengkor binti Mamiq Darwita bernama Lalu Ajab telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak keturunan bernama:

3.5.2.1 Lalu Luar bin Lalu Ajab (TT.18)

3.5.2.2 Baiq Pena binti Lalu Ajab (+2000)

3.5.2.2.1 Bahwa Baiq Pena binti Lalu Ajab telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ismail bin Amaq Sarah (cerai mati) dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak keturunan yaitu:

3.5.2.2.1.1 Husnul binti Ismail (TT.28)

3.5.2.2.1.2 Tina binti Ismail (TT.29)

3.6.1 Bahwa Baiq Mine binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Karmin telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dikaruniai 5 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:



3.6.1.1 Karmin bin Amaq Karmin (TT.7)

3.6.1.2 Selamah binti Amaq Karmin (P.2)

3.6.1.3 Rakmah binti Amaq Karmin (P.3)

3.6.1.4 Ruslan bin Amaq Karmin (+1993 /Putung)

3.6.1.5 Nurminah binti Amaq Karmin (P.4)

3.6.1.4.1 Bahwa Ruslan bin Amaq Karmin telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (putung);

3.7.1 Bahwa Baiq Mimbe binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Kenah yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikaruniai seorang anak keturunan bernama: Mawar bin Amaq Kenah (+ 1989);

3.7.1.1 Bahwa Mawar bin Amaq Kenah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Semah dan dikaruniai seorang anak bernama Poan bin Mawar (TT.30);

3.8.1 Bahwa Baiq Cempe binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Sinarah telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan dikaruniai 3 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.8.1.1 Sinarah binti Amaq Sinarah (TT.8)

3.8.1.2 Rianah binti Amaq Sinarah (+ 2018)

3.8.1.3 Rahimin binti Amaq Sinarah (P.5)

3.8.1.2.1 Bahwa Rianah binti Amaq Sinarah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Nasir telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan dikaruniai 3 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.8.1.2.1.1 Saipol Bahri bin Nasir (P.6)

3.8.1.2.1.2 Heri bin Nasir (TT.31)

3.8.1.2.1.3 Majdi Hasami bin Nasir (TT.32)

3.9.1 Bahwa Baiq Cempah binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Lalu Rahman yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan dikaruniai 6 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.9.1.1 Baiq Roh binti Lalu Rahman (+ 1971/ Putung)

3.9.1.2 Baiq Icah binti Lalu Rahman (+2001)

3.9.1.3 Lalu Sodi bin Lalu Rahman (P.7)

3.9.1.4 Lalu Madi bin Lalu Rahman (P.8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9.1.5 Lalu Enal bin Lalu Rahman (P.9)

3.9.1.6 Baiq Jumainah binti Lalu Rahman (P.10)

3.9.1.1.1 Bahwa Baiq Roh binti Lalu Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (putung);

3.9.1.2.1 Bahwa Baiq Icah binti Lalu Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Musipuddin dan dikaruniai 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

3.9.1.2.1.1 Sipaiah binti Musipuddin (TT.33)

3.9.1.2.1.2 Mashur bin Musipuddin (TT.34)

3.9.1.2.1.3 Mansur bin Musipuddin (TT.35)

3.9.1.2.1.4 Siti Hajar binti Musipuddin (TT.36)

4. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris (Mamiq Darwita bin Amaq Jok) pada tahun 1983 maka yang menjadi ahli warisnya sebanyak 57 orang yaitu sebagai berikut:

- 4.1 Baiq Indah binti Mamiq Darwita (P.1);
- 4.2 Selamah binti Amaq Karmin (P.2);
- 4.3 Rakmah binti Amaq Karmin (P.3);
- 4.4 Nurminah binti Amaq Karmin (P.4);
- 4.5 Rahimin binti Amaq Sinarah (P.5);
- 4.6 Saipol Bahri bin M.Nasir (P.6);
- 4.7 Lalu Sodi bin Lalu Rahman (P.7);
- 4.8 Lalu Madi bin Lalu Rahman (P.8);
- 4.9 Lalu Enal bin Lalu Rahman (P.9);
- 4.10 Baiq Jumainah binti Lalu Rahman (P.10);
- 4.11 Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1);
- 4.12 Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2);
- 4.13 Lalu Akmal bin Lalu Mire (T.3);
- 4.14 Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4);
- 4.15 Lalu Zaenudin bin Mamiq Sahrum (T.5);
- 4.16 Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6);
- 4.17 Lalu Sahar bin Lalu Abdulloh (T.7);
- 4.18 Lalu Nas bin Lalu Abdulloh (T.8);
- 4.19 Inaq Sabirin binti Amaq Bikok (T.9);
- 4.20 Lalu Salikin bin Lalu Abdulloh (T.10);
- 4.21 Lalu Sabihin bin Lalu Abdulloh (T.11);
- 4.22 Baiq Imah binti Lalu Genceng (TT.1);
- 4.23 Baiq Rakmah binti Lalu Genceng (TT.2);
- 4.24 Lalu Padi bin Lalu Dipe (TT.3);
- 4.25 Baiq Cidok binti Lalu Dipe (TT.4);

Hal. 14 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.26 Baiq Iyok binti Lalu Dipe (TT.5);
- 4.27 Baiq Nur binti Lalu Mire (TT.6);
- 4.28 Karmin bin Amaq Karmin (TT.7);
- 4.29 Sinarah binti Amaq Sinarah (TT.8);
- 4.30 Baiq Sahrum binti Mamiq Sahrum (TT.9);
- 4.31 Baiq Sulhayati binti Llau Amrin (TT.10);
- 4.32 Baiq Arni binti Lalu Amrin (TT.11);
- 4.33 Baiq Muknah binti Lalu Amrin (TT.12);
- 4.34 Baiq Murni binti Lalu Amrin (TT.13);
- 4.35 Baiq Us binti Lalu Abdulloh (TT.14);
- 4.36 Inaq Musti binti Amaq Kemah (TT.15);
- 4.37 Lalu Musti bin Lalu Sadri (TT.16);
- 4.38 Baiq Jumaiyah binti Lalu Sadri (TT.17);
- 4.39 Lalu Luar bin Mamiq Ajab (TT.18);
- 4.40 Sulaeman bin Amaq Sulaeman (TT.19);
- 4.41 Said bin Sulaeman (TT.20);
- 4.42 Sumarni binti Sulaeman (TT.21);
- 4.43 Sabri bin Sulaeman (TT.22);
- 4.44 Sadariyah binti Sulaeman (TT.23);
- 4.45 Budiman bin Sulaeman (TT.24);
- 4.46 Haeruman bin Sulaeman (TT.25);
- 4.47 Rohim bin Sulaeman (TT.26);
- 4.48 Ismail bin Amaq Sarah (TT.27);
- 4.49 Husnul binti Ismail (TT.28);
- 4.50 Tina binti Ismail (TT.29);
- 4.51 Poan bin Mawar (TT.30);
- 4.52 Heri bin M. Nasir (TT.31);
- 4.53 Majdi Hasani bin M. Nasir (TT.32);
- 4.54 Sipalah binti Musipuddin (TT.33);
- 4.55 Mashur bin Musipuddin (TT.34);
- 4.56 Mansur bin Musipuddin (TT.35);
- 4.57 Siti Hajjar binti Musipuddin (TT.36);

5. Bahwa Pewaris (**Mamiq Darwita bin Amaq Jok**) selain meninggalkan para ahli waris seperti tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan seperti tersebut dibawah ini:

5.1 Sebidang Tanah sawah seluas  $\pm 7950 \text{ m}^2$  (79,5 are) atas nama Mamiq Darwita yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 144 kelas II nomor persil 25 dan terletak di Subak Djogok Bongkot Dusun Selamben, Desa Rarang Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Amaq Rustam
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Munarep

Hal. 15 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah Amaq Rustam
- Sebelah Timur : sawah Amaq Muhur

Bahwa obyek sengketa point 5.1 dikuasai oleh Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1), Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4), Lalu Zaenuddin bin Mamiq Sahrum (T.5) dan Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6);

5.2 Sebidang tanah ladang seluas 9900 m<sup>2</sup> (99 are) yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 129 kelas IV nomor persil 28 dan terletak di Penye Palung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Adep dan Amaq Munarep
- Sebelah Selatan : pekarangan rumah Mamiq Ruslan
- Sebelah Barat : ladang Amaq Maryam
- Sebelah Timur : ladang Lalu Genceng, pekarangan rumah Amaq Sam dan Ladang Amaq Rumini

Bahwa obyek sengketa point 5.2 dikuasai oleh Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1), Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2), Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4), Lalu Zaenuddin bin Mamiq Sahrum (T.5) dan Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6);

5.3 Sebidang tanah pekarangan seluas 1950 m<sup>2</sup> (19,5 are) yang diatasnya dibangun rumah permanen, yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 129 kelas III nomor persil 161 terletak di Penye Palung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Musholla dan tanah Mamiq Ruslan
- Sebelah Selatan : Sawah H.Adis
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa poin

5.4

- Sebelah Timur : Rumah Amaq Rumah, rumah H. Awal, rumah Mamiq Rus

Bahwa obyek sengketa point 5.3 dikuasai oleh Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1), Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4), Lalu Zaenuddin bin Mamiq Sahrum (T.5), Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6), Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2), Inaq Sabirin binti Amaq Bikok (T.9), Lalu Salikin bin Lalu Abdulloh (T.10), Lalu Sabihin bin Lalu Abdulloh (T.11) dan Lalu Nas bin Lalu Abdulloh (T.8);

5.4 Sebidang tanah sawah seluas 8600 m<sup>2</sup> (86 are) yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 129 kelas I nomor persil 27 terletak di

Hal. 16 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penye Palung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Ruslan
- Sebelah Selatan : Sawah H.Adis
- Sebelah Barat : Sawah Suef
- Sebelah Timur : Tanah Obyek sengketa point

5.3

Bahwa obyek sengketa point 5.4 dikuasai oleh Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1), Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4), Lalu Zaenuddin bin Mamiq Sahrum (T.5), Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6), Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2), Lalu Akmal bin Lalu Mire (T.3), Lalu Sahar bin Lalu Abdulloh (T.7), Inaq Sabirin bin Amaq Bikok (T.9) dan Lalu Nas bin Lalu Abdulloh (T.8);

Selanjutnya tanah-tanah diatas sebagaimana poit 5.1 sampai dengan point 5.4 disebut sebagai "**TANAH OBYEK SENGKETA**" dalam perkara ini.

6. Bahwa semasa hidup Pewaris, tanah obyek sengketa selalu digarap dan dikerjakan oleh Pewaris, kemudian setelah Pewaris meninggal dunia pada tahun 1983 obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh anak Pewaris yang laki-laki yaitu Lalu Genceng, Lalu Dipe dan Lalu Mire tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;

7. Bahwa setelah Lalu Genceng bin Mamiq Darwita (+2010), Lalu Dipe bin Mamiq Darwita (+2007) dan Lalu Mire bin Mamiq Darwita (+2003) meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak cucu keturunannya yaitu Lalu Mahdin bin lalu Genceng (T.1), Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2), Lalu Akmal bin Lalu Mire (T.3), Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4), Lalu Zaenuddin bin Mamiq Sahrum (T.5), Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum (T.6), Lalu Sahar bin Lalu Abdulloh (T.7), Lalu Nas bin Lalu Abdulloh (T.8), Inaq Sabirin binti Amaq Bikok (T.9), Lalu Salikin bin Lalu Abdulloh (T.10) dan Lalu Sabihin bin Lalu Abdulloh (T.11); ;

8. Bahwa tindakan para Tergugat telah menguasai dan menikmati harta peninggalan Pewaris, dengan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya, yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat adalah sangat merugikan para ahli waris yang lain dan termasuk tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;

9. Bahwa Penggugat berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar harta peninggalan Pewaris bisa dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan dirumah sebanyak 3 kali (pada bulan Januari, Februari dan Maret 2020), Mediasi di Kantor Desa sebanyak 2 kali (pada tanggal 7 April dan 11 April 2020) dan Mediasi di Balai Mediasi Kabupaten Lombok Timur (pada tanggal 10 Juni, 20 Juni, dan 27 Juni 2020), dari arahan kepala Desa bahwa Para Tergugat diminta membagikan hak-hak ahli waris lainnya atas tanah obyek sengketa begitu pula di Balai Mediasi para

Hal. 17 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator meminta Para Tergugat untuk membagi harta warisan Pewaris secara adil akan tetapi Para Tergugat tetap bersi keras tidak mau membagi harta peninggalan tersebut;

**10.** Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris Mamiq Darwita bin Amaq Jok, kemudian obyek tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat dengan tanpa memperdulikan hak-hak ahli waris lainnya yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat yang memang berhak atas obyek tanah sengketa, Oleh karenanya Penguasaan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan Hukum;

**11.** Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh oleh para Penggugat dan adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa pihak Tergugat akan dengan sengaja mengaburkan, menghilangkan atau memindah tangankan barang obyek sengketa dengan cara menjual, menggadaikan, menukar atau mengadakan transaksi atasnya maka, Penggugat mohon agar sebelum putusan akhir Obyek sengketa dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan dinyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

**12.** Bahwa oleh karena obyek sengketa belum dibagi waris diantara ahli waris (Mamiq Darwita bin Amaq Jok) dan kemudian semua obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat dengan tanpa menghiraukan dan mempedulikan hak-hak ahli waris yang lain yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat atas Objek sengketa maka termasuk perbuatan melawan hukum;

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong atas Objek sengketa tersebut;
3. Menetapkan Hukum bahwa Isteri Pewaris yaitu Inaq Darwita binti Amaq Ringkah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada Tahun 1980 (cerai mati);
4. Menetapkan Hukum bahwa Ayah kandung Pewaris yang bernama Amaq Jok telah meninggal dunia pada tahun 1930 dan begitupula ibu kandung pewaris yang bernama Inaq Jok telah mneinggal dunia pada tahun 1941;
5. Menetapkan Hukum bahwa Lalu Darwita bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 1932 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan;

Hal. 18 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (Mamiq Darwita bin Amaq Jok) telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris yaitu :

- 6.1 Lalu Darwita bin Mamiq Darwita (+ 1932/ Putung)
- 6.2 Lalu Genceng bin Mamiq Darwita (+ 2010)
- 6.3 Lalu Dipe bin Mamiq Darwita (+ 2007)
- 6.4 Lalu Mire bin Mamiq Darwita (+ 2003)
- 6.5 Baiq Sengkor binti Mamiq Darwita (+1997)
- 6.6 Baiq Mine binti Mamiq Darwita (+2014)
- 6.7 Baiq Mimbe binti Mamiq Darwita (+2015)
- 6.8 Baiq Cempe binti Mamiq Darwita (+1995)
- 6.9 Baiq Cempah binti Mamiq Darwita (+2016)

7. Menetapkan hukum bahwa Lalu Genceng bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu :

- 7.1 Baiq Ratminah binti Lalu Genceng (+2009)
- 7.2 Baiq Insah binti Lalu Genceng (+2013/ Putung)
- 7.3 Lalu Mahdin bin Lalu Genceng (T.1)
- 7.4 Baiq Imah binti Lalu Genceng (TT.2)
- 7.5 Baiq Rakmah binti Lalu Genceng (TT.3)
- 7.6 Lalu Rusdan bin Lalu Genceng (+2004/ Putung)

8. Menetapkan hukum bahwa Baiq Ratminah binti Lalu Genceng telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Mamiq Sahrum bin Lalu Dipe (+2007) dan meninggalkan anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu :

- 8.1 Baiq Sahrum (TT.9)
- 8.2 Lalu Saleh (T.4)
- 8.3 Lalu Zaenudin (T.5)
- 8.4 Lalu Sukarman (T.6)

9. Menetapkan hukum bahwa Lalu Dipe bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Amrin telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan meninggalkan 5 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

- 9.1 Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2)
- 9.2 Mamiq Sahrum bin Lalu Dipe (+2012)
- 9.3 Lalu Padi bin Lalu Dipe (TT.1)
- 9.4 Baiq Cidok Binti Lalu Dipe (TT.4)
- 9.5 Baiq Iyok binti Lalu Dipe (TT.5)

10. Menetapkan hukum bahwa Mamiq Sahrum bin Lalu Dipe telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya telah menikah

Hal. 19 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara sepupunya bernama Baiq Ratminah binti Lalu Genceng (+ 2009) dikaruniai 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

- 10.1 Baiq Sahrum binti Mamiq Sahrum (TT.9)
- 10.2 Lalu Saleh bin Mamiq Sahrum (T.4)
- 10.3 Lalu Zaenudin bin Mamiq sahrum(T.5)
- 10.4 Lalu Sukarman bin Mamiq Sahrum(T.6)

11. Menetapkan hukum bahwa Lalu Mire bin Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Sumenah telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan dikaruniai 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

- 11.1 Baiq Sumenah binti Lalu Mire (+2013)
- 11.2 Lalu Abdulloh bin Lalu Mire (+ 2017)
- 11.3 Baiq Nur binti Lalu Mire (TT.6)
- 11.4 Lalu Akmal bin Lalu Mire (T.3)

12. Menetapkan hukum bahwa Baiq Sumenah binti Lalu Mire telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan semasa hidupnya telah menikah dengan saudara sepupunya bernama Lalu Amrin bin Lalu Dipe dan meninggalkan ahli warisnya yaitu:

- 12.1 Lalu Amrin bin Lalu Dipe (T.2);
- 12.2 Baiq Sulhayati binti Lalu Amrin (TT.25);
- 12.3 Baiq Arni binti Lalu Amrin (TT.26);
- 12.4 Baiq Muknah binti Lalu Amrin (TT.27);
- 12.5 Baiq Murni binti Lalu Amrin (TT.28);

13. Menetapkan hukum bahwa Lalu Abdulloh bin Lalu Mire telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 13.1 Inaq Sabirin (istri) (T.9)
- 13.2 Lalu Sahar (TT.14)
- 13.3 Baiq Us (TT.15)
- 13.4 Lalu Nas (TT.16)
- 13.5 Lalu Salikin (T.10)
- 13.6 Lalu Sabihin (T.11)

14. Menetapkan hukum bahwa Baiq Sengkor binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali **Suami pertama** bernama Mamiq Sadri dan telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikaruniai 2 orang anak keturunan yaitu:

- 14.1 Lalu Sadri bin Mamiq Sadri (+2019)
- 14.2 Baiq Sari binti Mamiq Sadri (+2010)

15. Menetapkan hukum bahwa Lalu Sadri bin Mamiq Sadri telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan semasa hidupnya menikah

Hal. 20 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Musti dan dikaruniai 2 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

15.1 Lalu Musti bin Lalu Sadri (TT 16)

15.2 Baiq Jumaiyah binti Lalu Sadri (TT 17)

**16.** Menetapkan hukum bahwa Baiq Sari binti Mamiq Sadri telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman (cerai mati) dan meninggalkan ahli waris yaitu:

16.1 Sulaeman bin Amaq Sulaeman (TT.19)

16.2 Said bin Sulaeman (TT.20)

16.3 Sumarni binti Sulaeman (TT.21)

16.4 Sabri bin Sulaeman (TT.22)

16.5 Sadariyah binti Sulaeman (TT.23)

16.6 Budiman bin Sulaeman (TT.24)

16.7 Haeruman bin Sulaeman (TT.25)

16.8 Rohim bin Sulaeman (TT.26)

**17.** Menetapkan **suami kedua** Baiq Sengkor binti Mamiq Darwita bernama Lalu Ajab telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris yaitu: Lalu Luar bin Lalu Ajab (TT.18).

**18.** Menetapkan hukum bahwa Baiq Pene binti Lalu Ajab telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ismail bin Amaq Sarah (TT.27) (cerai mati) dan meninggalkan ahli waris yaitu:

18.1 Ismail bin Amaq Sarah (TT.27)

18.2 Husnul binti Ismail (TT.28)

18.3 Tina binti Ismail (TT.29)

**19.** Menetapkan hukum bahwa Baiq Mine binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Karmin telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dikaruniai 5 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

19.1 Karmin bin Amaq Karmin (TT.7)

19.2 Selamah binti Amaq Karmin (P.2)

19.3 Rakmah binti Amaq Karmin (P.3)

19.4 Ruslan bin Amaq Karmin (+1993 /Putung)

19.5 Nurminah binti Amaq Karmin (P.4)

**20.** Menetapkan hukum bahwa Baiq Mimbe binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Kenah yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikaruniai seorang anak keturunan bernama: Mawar bin Amaq Kenah (+ 1989);

Hal. 21 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menetapkan hukum bahwa Mawar bin Amaq Kenah semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Semah dan dikaruniai seorang anak bernama Poan bin Mawar (TT.30);
22. Menetapkan hukum bahwa Baiq Cempe binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Sinarah telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan 3 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
- 22.1 Sinarah binti Amaq Sinarah (TT.8)
  - 22.2 Rianah binate Amaq Sinarah (+ 2018)
  - 22.3 Rahimin binti Amaq Sinarah (P.5)
23. Menetapkan hukum bahwa Rianah binti Amaq Sinarah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Nasir telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan 3 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
- 23.1 Saipol Bahri bin Nasir (P.6)
  - 23.2 Heri bin Nasir (TT.31)
  - 23.3 Majdi Hasani bin Nasir (TT.32)
24. Menetapkan hukum bahwa Baiq Cempah binti Mamiq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya menikah dengan Lalu Rahman dan telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
- 24.1 Baiq Roh binti Lalu Rahman (+ 1971/ Putung)
  - 24.2 Baiq Icah binti Lalu Rahman (+2001)
  - 24.3 Lalu Sodi bin Lalu Rahman (P.7)
  - 24.4 Lalu Madi bin Lalu Rahman (P.8)
  - 24.5 Lalu Enal bin Lalu Rahman (P.9)
  - 24.6 Baiq Jumainah binti Lalu Rahman (P.10)
25. Menetapkan bahwa Bahwa Baiq Icah binti Lalu Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki bernama Musipuddin telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan 4 orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
- 25.1 Sipaiah binti Musipuddin (TT.33)
  - 25.2 Mashur bin Musipuddin (TT.34)
  - 25.3 Mansur bin Musipuddin (TT.35)
  - 25.4 Siti Hajar binti Musipuddin (TT.36)
26. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (Amaq Darwita bin Amaq Piyah) selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas yaitu Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat juga meninggalkan harta warisan seperti tersebut pada posita 5 diatas yaitu :

Hal. 22 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 Sebidang Tanah sawah seluas  $\pm 795 \text{ m}^2$  atas nama Mamiq Darwita yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 144 kelas II nomor persil 25 dan terletak di Subak Djogok Bongkot Dusun Selamben, Desa Rarang Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Amaq Rustam
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Munarep
- Sebelah Barat : sawah Amaq Rustam
- Sebelah Timur : sawah Amaq Muhur

26.2 Sebidang tanah ladang seluas  $990 \text{ m}^2$  yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 129 kelas IV nomor persil 28 dan terletak di Penye Palung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Adep dan Amaq Munarep
- Sebelah Selatan : pekarangan rumah Mamiq Ruslan
- Sebelah Barat : ladang Amaq Maryam
- Sebelah Timur : ladang Lalu Genceng, pekarangan rumah Amaq Sam dan Ladang Amaq Rumini

26.3 Sebidang tanah pekarangan seluas  $1950 \text{ m}^2$  (19,5 are) yang diatasnya dibangun rumah permanen, yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 129 kelas III nomor persil 161 terletak di Penye Palung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Musholla dan tanah Mamiq Ruslan
- Sebelah Selatan : Sawah H.Adis
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa poin

5.4

- Sebelah Timur : Rumah Amaq Rumah, rumah H. Awal, rumah Mamiq Rus

26.4 Sebidang tanah sawah seluas  $860 \text{ m}^2$  yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 129 kelas I nomor persil 27 terletak di Penye Palung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Ruslan
- Sebelah Selatan : Sawah H.Adis
- Sebelah Barat : Sawah suef
- Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa point

5.3

Belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

Hal. 23 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menetapkan demi hukum bagian masing masing ahli waris dari harta warisan tersebut dan membagikannya kepada seluruh ahli waris yaitu Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

28. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa secara sepihak, dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Mamiq Darwita bin Amaq Jok yang lainnya adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum;

29. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dan para Turut Tergugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan bila tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi);

30. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak berperkara datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan dengan damai, lalu Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 794/Pdt.G/2020/PA.SEL telah mengajukan gugatan waris mal waris sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020 secara lisan didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 24 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo oleh Para Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut, dan untuk kepentingan tertib administrasi perkara maka Panitera dipandang perlu melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara ini pada register perkara dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.181.000.00 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Hal. 25 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel



**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 5.875.000,00
- PNBP Relas: Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 6.181.000,00

(enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Put. No. 794/Pdt.G/2020/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)